



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BELU
NOMOR : 186/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN HARI BEBAS KENDARAAN
BERMOTOR DI KABUPATEN BELU

BUPATI BELU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengurangi polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor, memberikan ruang publik bagi masyarakat untuk beraktivitas, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan mendukung kegiatan olahraga dan rekreasi di ruang terbuka, perlu diselenggarakan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Kabupaten Belu;
 - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Belu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Belu;

- Meringat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Hari Bebas Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Belu dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagai mana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Belu. R

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 21 Juli 2025

BUPATI BELU

WILLYBRODUS LAY

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BELU
 NOMOR : 186/HK/2025
 TANGGAL : 21 JULI 2025

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA HARI BEBAS KENDARAAN
 BERMOTOR DI KABUPATEN BELU

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Bupati Belu	Pembina	membina dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
2.	Wakil Bupati Belu	Pengarah I	1. mengarahkan kebijakan penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor; dan 2. mengarahkan teknis operasional penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belu	Pengarah II	
4.	Kepala Kepolisian Resor Belu	Pengarah III	
5.	Komandan Komando Distrik Militer 1605	Pengarah IV	
6.	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Belu	Ketua Umum	1. memimpin rapat koordinasi penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor; 2. mengkoordinasikan penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dengan pemangku kepentingan; 3. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor; dan 4. melaporkan penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor kepada Bupati.
7.	Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Belu	Ketua Pelaksana	1. menyusun rencana teknis operasional Hari Bebas Kendaraan Bermotor; 2. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor; 3. memimpin pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor; 4. melaksanakan evaluasi setiap pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor; dan 5. menyusun laporan setiap pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

8.	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu	Wakil Ketua I	<ol style="list-style-type: none"> membantu ketua pelaksana dalam pemetaan titik-titik penutupan jalan dan rekayasa lalu lintas serta operasional pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor; membantu ketua pelaksana dalam merencanakan operasional pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor; dan membantu ketua pelaksana untuk kelancaran pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
9.	Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia	Wakil Ketua II	
10.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belu	Sekretaris	
11.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Belu	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> menyiapkan jadwal acara dan undangan rapat; menyiapkan rapat; menghimpun laporan dari setiap koordinator; dan menyusun bahan laporan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
12.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Belu	Wakil Sekretaris I	
13.	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu	Wakil Sekretaris II	
14.	Bidang Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas		
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan Kabupaten Belu	Koordinator	
2.	Kepala Kepolisian Resor Belu	Wakil Koordinator I	<ol style="list-style-type: none"> menyusun rencana/pemetaan penutupan jalan dan rekayasa lalu lintas; membuat rencana operasional pelaksanaan penutupan jalan dan rekayasa jalan; menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan penutupan dan pengalihan arus lalu lintas; melaksanakan penutupan jalan dan pengalihan arus lalu lintas; melaksanakan evaluasi pelaksanaan penutupan jalan dan rekayasa lalu lintas ; dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Umum.
3.	Komandan Komando Distrik Militer 1605	Wakil Koordinator II	
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Belu	Anggota	
5.	Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Belu	Anggota	

2)

6.	Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Belu	Anggota	
7.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota	
8.	Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Belu	Anggota	
15.	Bidang Kesenian, Kebudayaan Olahraga Dan Perdagangan		
1.	Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Belu	Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun rencana pelaksanaan kesenian, kebudayaan, olahraga dan perdagangan; 2. membuat rencana operasional pelaksanaan kesenian, kebudayaan, olahraga dan perdagangan; 3. mengatur pelaksanaan kesenian, kebudayaan, olahraga dan perdagangan; 4. mengatur penempatan pedagang yang berjualan di lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor; 5. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kesenian, kebudayaan, olahraga dan perdagangan; dan 6. melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua umum.
2.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Wakil Koordinator	
3.	Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Belu	Anggota	
4.	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Belu	Anggota	
5.	Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Belu	Anggota	
6.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol Kabupaten Belu	Anggota	
16.	Bidang ketertiban, Kebersihan Dan Perlengkapan		
1.	Kepala Kepolisian Resor Belu	Koordinator I	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun rencana pelaksanaan ketertiban, kebersihan dan perlengkapan; 2. membuat rencana operasional pelaksanaan ketertiban, kebersihan dan perlengkapan; 3. menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan ketertiban, kebersihan dan perlengkapan; 4. melaksanakan ketertiban, kebersihan dan perlengkapan;
2.	Komandan Komando Distrik Militer 1605	Koordinator II	
3.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Belu	Koordinator III	
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan Kabupaten Belu	Wakil Koordinator	
5.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Belu	Anggota	

2

6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Kabupaten Belu	Anggota	5. melaksanakan evaluasi pelaksana kebersihan dan perlengkapan; dan 6. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Umum.
7.	Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Belu	Anggota	
8.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
9.	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
10.	Kepala Bagian Umum	Anggota	
17.	Bidang Hubungan Masyarakat Dan Kesehatan		
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu	Koordinator	1. menyusun rencana pelaksanaan hubungan masyarakat dan kesehatan; 2. membuat rencana operasional pelaksanaan hubungan masyarakat dan kesehatan; 3. menyiarkan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor melalui siaran radio dan lain-lain; 4. menyediakan sarana dan prasarana pertolongan pertama pada kecelakaan; 5. melaksanakan evaluasi pelaksanaan hubungan masyarakat dan kesehatan; dan 6. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Umum.
2.	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Belu	Wakil Koordinator I	
3.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Belu	Wakil Koordinator II	
4.	Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu	Anggota	
5.	Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Belu	Anggota	
6.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Belu	Anggota	
7.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol Kabupaten Belu	Anggota	
8.	Kepala Bagian Hukum Kabupaten Belu	Anggota	

9.	Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belu	Anggota	
10.	Kepala Puskesmas Kota Atambua	Anggota	
11.	Kepala Puskesmas Umanen	Anggota	
12.	Kepala Puskesmas Atambua Selatan	Anggota	

BUPATI BELU,

WILLYBRODUS LAY